

Menganalisis Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Syariah di Malaysia

Febria Lesmita Sari¹, Nisa Zahratul Jannah², Murah Sahrial³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: febrialesmitasari@gmail.com¹, nisazj18@gmail.com², syahrialsyahdan@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kebijakan ekonomi syariah di Malaysia, yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), serta menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Malaysia telah menjadi salah satu pionir dalam pengembangan ekonomi syariah di berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan sektor lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk pembentukan kerangka regulasi yang kuat, pendirian institusi keuangan syariah, serta promosi dan edukasi mengenai ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan, perbankan syariah di Malaysia telah berkembang pesat dengan pangsa pasar yang terus meningkat. Pemerintah juga mendukung pengembangan pasar modal syariah melalui instrumen-instrumen keuangan seperti sukuk (obligasi syariah). Kesimpulannya, perkembangan dan kebijakan ekonomi syariah di Malaysia menunjukkan kemajuan yang signifikan dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Pemerintah dan pelaku industri perlu terus bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Perkembangan dan kebijakan, Malaysia, Ekonomi Syariah*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi menjadi kebutuhan primer setiap negara yang berdaulat, karena perkembangan ekonomi suatu negara menjadi faktor terbesar kesuksesan negara tersebut. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya dilihat dari jumlah gedung-gedung pencakar langit di pusat Kota, banyaknya jalan TOL sebagai penyambung antar daerah atau provinsi, pertamanan yang indah di samping dan di setiap persimpangan jalan. Namun indikator perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Sistem ekonomi yang dianut oleh mayoritas negara adalah ekonomi sekuler, paham ekonomi yang dilahirkan oleh ekonomi Liberal, ekonomi yang kegiatannya terlepas dari prinsip-prinsip agama, Ekonomi yang meyakini bahwa tidak ada campur tangan Tuhan dalam kegiatan perekonomian.

Melihat doktrin ekonomi liberal dalam kegiatan ekonomi, menjelaskan bahwa doktrin ini bertentangan dengan doktrin ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan seorang hamba dan penciptanya, seorang hamba yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengharap keridhaan Tuhannya. Dan sang pencipta yang menganugrahkan kekuatan dan melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya yang senantiasa berusaha dijalanannya. Dalam istilah lain sering kita kenal dengan *Hablum Min Allah dan Hamblun Min An-Naas*. Dinamika perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah diberbagai negara.

Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Malaysia membicarakan tentang sistem perbankan Islam, secara tidak langsung akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu sejak awal abad ke-16. Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. Kebanyakan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuk yang melibatkan aspek transaksi Islam baik secara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berjalan hingga kedatangan Inggris. Walau bagaimanapun, undang-undang Melaka tidak banyak menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Pembahasan mengenai muamalat hanya dinyatakan dalam beberapa pasal saja, yaitu pasal 29 hingga pasal 34. Yang menarik, dalam pasal 30 Undang-Undang Melaka membahas tentang larangan riba' dalam soal jual-beli atau pertukaran dalam urusan perniagaan (Undang-Undang Melaka). Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah aktivitas jual janji (conditional sale). Aktivitas jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai *bai' al-Wafa'*.

Secara kebahasaan, "bai" berarti "jual beli" dan "al-wafa" "pelunasan hutang". Secara terminologis, *bai' al-wafa'* berarti "jual beli bersyarat: barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba". Jual beli dalam *bai' al-wafa'* biasanya mengenai barang tak bergerak, seperti tanah dan rumah. Bentuk jual beli ini muncul pada abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh. Masyarakat Melayu terutama para petani di Kedah, Perlis, utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah telah mengamalkan prinsip *bai' al-wafa'* dalam perniagaan. Amalan tersebut diamalkan karena mereka tidak mau terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang berindikasi pada riba'. Budaya akad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggris dalam keputusan yang dibuat. Hakim memutuskan bahwa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran ganti rugi yang sepadan tanpa terlibat dengan bunga (usury) yang dalam ajaran Islam dilarang terlibat dengannya.

Amalan jual janji ini sampai kini masih dipakai dan disahkan oleh undang-undang Malaysia dan disebutkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara. Dapat dirumuskan bahwa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah, sistem perbankan Islam belum terbentuk secara komprehensif. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum terbentuk. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-itransaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli, sistem tukar barang (barter), jual janji dan lain-lain. Setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19, barulah sistem perbankan mulai diperkenalkan. Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia, yang berbentuk lembaga, lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji.

Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia, oleh para intelektualnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin di Malaysia. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, diantaranya usulan agar didirikan Bank berbasis syariah di Malaysia yang dioperasikan sebagai perusahaan di bawah Companies Act 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan pengawas Syariah (Syariah Supervisory Board), sebagai pengawas kegiatan bank. Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia yaitu, The Islamic Banking Act 1983. Dan pada tahun yang sama Government Investment Act 1983 diundangkan, yang kemudian pemerintah Malaysia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Government Investment Certificates berbasis syariah.

Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia yaitu, The Islamic Banking Act 1983. Dan pada tahun yang sama Government Investment Act 1983 diundangkan, yang kemudian pemerintah Malaysia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Government Investment Certificates berbasis syariah. Bank Islam kemudian mempunyai legalitas untuk beroperasi, adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), didirikan pada tanggal 1 Maret

1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat Al- Ijarah Sendirian Berhad (Perusahaan Leasing), Syarikat Al-Wakalah Nominess Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa- jasa nominee) dan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga). Setelah beberapa dekade Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 oktober 1999 yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system, setelah di undang- undangkannya Islamic Banking Act.

Kebijakan Ekonomi Syariah di Malaysia

Kebijakan Ekonomi Syariah di Malaysia telah berkembang pesat dan terdapat beberapa aspek:

1. Perbankan Syariah

Transaksi keuangan berdasarkan prinsip Islam di Malaysia bukanlah hal baru. Sekilas islami yang pertama lembaga keuangan di Malaysia yang didirikan pada tahun 1963 dengan bergabungnya Lembaga Urusan dan Tabung Haji (saat ini dikenal sebagai Lembaga Tabung Haji). Berdirinya lembaga ini membuka jalan bagi pemerintah untuk memperkenalkan lembaga perbankan syariah di Malaysia. Pada tahun 1983, Undang-Undang Perbankan Islam 1983 (UU 276) (IBA) disahkan oleh Parlemen Malaysia yang mengizinkan bank Islam didirikan dan dioperasikan berdampingan dengan mitranya. Lembaga perbankan Islam mungkin menawarkan produk yang serupa dengan bank konvensional dan mematuhi peraturan dan pengawasan Bank Negara Malaysia (BNM).

Bank Islam Malaysia Berhad yang didirikan berdasarkan Companies Act 1965 pada tanggal 1 Maret 1983 menjadi bank syariah pertama di Malaysia. Pada tahun 1994, BNM meluncurkan skema yang dikenal sebagai “Skema Perbankan Bebas Bunga” yang memungkinkan bank konvensional menawarkan bisnis perbankan Islam dengan menggunakan fasilitas sistem perbankan konvensional mereka. Bank Islam penuh kedua, Bank Muamalat Malaysia Berhad didirikan pada tahun 1990. Pada tahun 2005, BNM telah menyetujui struktur anak perusahaan untuk menggantikan struktur kelembagaan jendela Islam dan lembaga anak perusahaan tersebut memiliki lisensi dibawah IBA. Takaful adalah komponen kedua dari sistem keuangan Islam yang pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1984 ketika operator takaful pertama, Syarikat Takaful Malaysia Berhad didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum untuk dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Saat ini Malaysia mempunyai 8 perusahaan takaful , 4 perusahaan re-takaful dan 1 operator takaful internasional.

Pasar Modal Islam (ICM) adalah komponen ketiga dari sistem keuangan Islam di Malaysia. Pada tahun 1995, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) mendirikan Unit Pasar Modal Islam, yang terdiri dari para ahli di bidang fiqh muʿamalat dan praktik pasar modal, untuk melakukan penelitian dalam pembuatan produk dan operasi pasar modal Islam . Pada tanggal 25 November 2011, terdapat 839 sekuritas sesuai syariah di Bursa Malaysia yang disetujui oleh Dewan Penasihat Shari'ah . Sedangkan untuk Dana Syariah yang disetujui Malaysia per 31 Agustus 2011, terdapat 162 Unit Trust Funds yang ditawarkan oleh 30 perusahaan dan 26 Wholesale Funds yang ditawarkan oleh 17 perusahaan .

Pada tahun 2006, Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) telah diluncurkan oleh Pemerintah Malaysia untuk mengubah negara ini menjadi pusat keuangan Islam. MIFC adalah upaya kolektif BNM, Securities Commission Malaysia (SC), Labuan Financial Services Authority (LFSA) (sebelumnya dikenal sebagai Labuan Offshore Financial Services Authority) dan Bursa Malaysia. MIFC melibatkan partisipasi pelaku industri yang mewakili perbankan, takaful dan pasar modal di Malaysia. Tujuan utama MIFC adalah untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat utama keuangan Islam internasional melalui beberapa insentif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan bisnis keuangan Islam di Negara tersebut. Malaysia . Perbankan syariah di Malaysia memiliki .karakteristik yang .unik, beberapa di antaranya adalah:

a. Sistem keuangan dan perbankan

Sejak 1983, Malaysia telah mengadopsi sistem ekonomi ganda dan menciptakan sistem perbankan dan keuangan Islam. Sejak saat itu, lembaga keuangan Islam hidup berdampingan dengan lembaga keuangan tradisional yang beroperasi. Bagi mereka yang menginginkan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah merupakan alternatif pilihan

keuangan. Dalam hal barang dan jasa yang mereka tawarkan, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam bersaing secara langsung satu sama lain.

b. Sistem karakteristik muslim

Di Malaysia, mazhab Syafi'i dianut oleh sebagian besar umat Islam. Penerapan prinsip-prinsip dalam dunia perbankan dapat berbeda-beda tergantung pemahaman dan pendapat para ulama, meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas umat Islam Indonesia. Ulama Malaysia misalnya berpendapat bahwa aliran dana itu sama dengan utang dan juga sama dengan harta, jadi utang itu sama dengan aset dan bisa diperjualbelikan dengan harga berapa pun. Penerimaan kontrak Bai' Al-Inah (jual dan beli kembali) dan Bai' Al-Dayn, yang digunakan di Malaysia, adalah dua contoh bagaimana prinsip ini dapat ditafsirkan (jual beli utang dengan diskon). Piutang sebesar Rp. 1000 misalnya, bisa dijual dengan diskon Rp. 800.

c. Analisis Strategi Manajemen Pemasaran Bank Syariah di Malaysia

Definisi umum strategi pemasaran adalah rencana yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan pemasarannya, yang pada akhirnya terkait dengan pencapaian tujuan bisnisnya. Sementara bank dengan posisi pasar yang kuat dan reputasi sebagai pemimpin sering menggunakan strategi pemimpin pasar, adaptasi strategi apa pun sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti gaya manajemen dan pengalaman manajemen puncak, usia institusi, keadaan ekonomi, dan undang-undang. Oleh karena itu, bank dengan peringkat kedua, ketiga, atau lebih rendah yang secara konsisten mengembangkan dan mengejar rencana untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan berfokus pada area market leader termasuk dalam kelompok penantang. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah Malaysia antara lain:

- 1) Kontrol media lokal hampir setiap aspek saluran harus dipahami dalam strategi promosi perbankan syariah. Dengan menggunakan media lokal, bank dapat memiliki strategi pemasaran yang paling komprehensi
- 2) Rencana penetapan harga harus diterapkan dengan hati-hati, dengan kebijakan ditetapkan dan harga serta biaya operasi terus dipantau untuk menjaga profitabilitas. Memilih harga untuk barang atau jasa merupakan komponen penting dari strategi penetapan harga.
- 3) Taktik promosi yang cocok Buat berbagai komponen strategi pemasaran, termasuk hubungan masyarakat, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Proses komunikasi sangat terkait dengan rencana promosi. Menjalani kerjasama kerjasama dengan perguruan tinggi Malaysia merupakan metode promosi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa tentang layanan dan produk perbankan syariah sambil mempersiapkan mereka untuk menjadi perwakilan pemasaran bank syariah Malaysia.
- 4) Strategi produk yang mempermudah memasarkan barang kepada klien dengan menggunakan terminologi Islami dan menawarkan produk dengan konsep yang membantu pelanggan. Karena organisasi yang terkait dengan Islam tidak diizinkan untuk menyimpan dana mereka dalam sistem perbankan tradisional, pertumbuhan total simpanan dalam sistem perbankan Islam akan lebih lambat tanpa donasi dari kelompok-kelompok ini. Di Malaysia, juga terjadi peningkatan jumlah bank berlisensi yang menawarkan produk perbankan syariah dan jumlah pengelola dana yang menggunakan konsep investasi syariah.

2. Otoritas Pengatur Untuk IFI (Lembaga Keuangan Islam)

Otoritas pengatur IFI terdiri dari BNM (Bank Negara Malaysia), SC (Sekuritas Commission Malaysia), LFSA (Labuan Financial Services Authority) dan Bursa Malaysia. BNM (Bank Negara Malaysia) didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral Malaysia tahun 1958 (UU 519) yang dicabut oleh Undang-undang Bank Sentral Malaysia tahun 2009 (UU 701) (CBMA) yang berlaku saat ini. Terkait dengan peran BNM, pasal 5(1) dan 5(2) CBMA (Central Bank of Malaysia Act) menjabarkan fungsi pokok dan fungsi utama BNM. BNM sebagai bank sentral bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan lembaga perbankan dan perusahaan asuransi termasuk perbankan Islam dan takaful. Untuk perusahaan takaful, pasal 54 UU Takaful 1984 (UU 312) (TA), Gubernur BNM ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Takaful dengan wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam TA. Sementara itu, untuk industri sekuritas, tanggung jawabnya sebagian besar berada di bawah tanggung jawab SC. SC didirikan pada tanggal 1 Maret 1993

berdasarkan Securities Commission Act 1993 (Act 498), merupakan badan hukum pendanaan mandiri yang melapor kepada Menteri Keuangan, Malaysia. SC memiliki tanggung jawab langsung dan membantau kegiatan lembaga pasar, termasuk bursa dan lembaga kliring, serta orang-orang yang memiliki lisensi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa 2007 (UU 671) (CMSA). Selain melindungi investor, MA juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengembangkan pasar sekuritas dan berjangka di Malaysia (pasal 15 Undang-Undang Komisi Sekuritas 1993). Hal ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ICM seperti dapat dilihat pada Bagian VI CMSA 2007.

Regulator lain untuk IFI adalah Labuan Financial Services Authority (LFSA), yang sebelumnya dikenal sebagai Labuan Offshore Financial Services Authority. LFSA didirikan pada tanggal 15 Februari 1996 sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Labuan tahun 1996 (UU 545) yang mengatur fungsi dan wewenang LFSA sebagaimana diatur dalam pasal 3(2) dan pasal 4. Sementara itu, Jasa Keuangan Labuan dan Securities Act 2010 (Act 704), pasal 181(1) menyatakan bahwa Entitas berlisensi yang menjalankan atau bertransaksi atau menahan diri untuk menjalankan atau mentransaksikan bisnis perbankan Islam, bisnis perbankan investasi Islam, takaful, re-takaful, atau bisnis apa pun bisnis lain berdasarkan Undang-undang ini yang sesuai dengan syariah, harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Jasa Keuangan dan Sekuritas Islam Labuan tahun 2010 dalam hal kepatuhan syariah tersebut, dengan tunduk pada modifikasi yang mungkin dilakukan oleh Otoritas sesuai untuk pedoman. Terakhir Bursa Malaysia juga merupakan salah satu regulator yang bertanggung jawab dalam mengatur pasar keuangan di Malaysia.

Bursa Malaysia adalah perusahaan induk bursa yang disetujui berdasarkan Bagian 15 CMSA. Perusahaan ini mengoperasikan bursa yang sepenuhnya terintegrasi, menawarkan rangkaian lengkap layanan terkait bursa termasuk layanan perdagangan, kliring, penyelesaian, dan penyimpanan. Pasar Islam yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia termasuk Bursa Suq Al-Sila', Sekuritas Sesuai Syari'ah, Sukuk, Islamic Real Estate Investment Trust (iREITs) dan Shari'ah Compliant Exchange Traded Funds (iETFs).

3. Penasihat Syariah untuk IFI di Malaysia

Mengacu pada penasihat syariah untuk sektor keuangan Islam di Malaysia, hal ini berkaitan erat dengan otoritas regulasi yang bertanggung jawab terhadap LKI masing-masing. Masing-masing badan pengatur tersebut mempunyai penasihat syariah masing-masing yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islam. SAC BNM adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk memastikan bahwa perbankan Islam dan bisnis keuangan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan Islam dan operator takaful mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

SAC BNM bertanggung jawab untuk memberikan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan Islam dan takaful bisnis atau bidang keuangan Islam lainnya yang diawasi dan diatur oleh BNM. Meskipun setiap lembaga perbankan Islam dan operator takaful bertanggung jawab untuk membentuk komite syariah mereka sendiri di tingkat institusi, komite tersebut masih perlu memperhatikan saran dari SAC BNM yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islam. Singkatnya, ada hubungan antara penasihat syariah di tingkat institusi IFI dan SAC BNM. Sedangkan SAC SC bertanggung jawab memberikan nasehat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ICM. SAC SC didirikan secara informal pada tahun 1994 dan diresmikan pada tahun 1996, untuk memberikan nasihat kepada SC mengenai masalah-masalah syariah yang berkaitan dengan ICM. Para anggota SAC mempunyai pengalaman luas dalam penerapan syariah, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan Islam, dan mampu menyampaikan pendapat syariah (Securities Commission, 2006). SAC memimpin sebagai titik acuan tertinggi sehubungan dengan semua masalah syariah di pasar modal. Saat ini terdapat 11 anggota yang ditunjuk sebagai SAC MA untuk masa jabatan 1 Juli 2010 hingga 30 Juni 2012. Selain SAC yang ditunjuk oleh SC, per 30 November 2011, terdapat 40 individu dan 18 perusahaan yang terdaftar sebagai penasihat syariah untuk ICM.

LFSA juga memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (SSC), yang dibentuk pada tahun 2002 dan terdiri dari para sarjana keuangan Islam terkemuka dari Malaysia dan internasional. SSC meninjau kesesuaian instrumen keuangan yang diusulkan dengan persyaratan syariah dan juga memberi nasihat kepada LFSA mengenai pengembangan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Anggota SSC ditunjuk oleh Otorita. Saat ini terdapat 6 orang penasehat yang ditunjuk oleh LFSA sebagai anggota SSC. Bagi Bursa Malaysia, penasihat syariah bertanggung jawab dalam memberikan layanan konsultasi syariah

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk strategi dan inovasi di Pasar Modal Islam. Selain itu, penasihat syariah juga akan bekerja sama dengan para pelaku industri dan otoritas terkait untuk memposisikan dan membuat profil bursa dalam Pasar Modal Islam global. Saat ini, terdapat tiga penasihat syariah yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut. Sehubungan dengan struktur penasihat syariah untuk industri keuangan Islam di Malaysia, terlihat bahwa sektor keuangan Islam yang beroperasi di Malaysia diatur oleh badan otoritatif berbeda yang melibatkan BNM, SC, LFSM dan Bursa Malaysia. Dalam hal ini, masing-masing badan yang berwenang memiliki penasihat syariahnya sendiri dan membatasi yurisdiksi hanya pada industri yang mereka wakili. Idealnya, hal ini merupakan hal yang baik untuk memungkinkan para penasihat syariah berkonsentrasi dan menjadi spesialis di sektornya masing-masing.

4. Perundang-undangan tentang Penasihat Syari'ah di Malaysia

Karena sistem keuangan Islam di Malaysia diatur oleh undang-undang yang relevan, maka aspek penasehatan syariah juga diatur oleh undang-undang. Untuk memastikan bahwa bisnis perbankan syariah dan kegiatan bisnis takaful sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah dan takaful mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penasihat syariah. Hal ini untuk memastikan bahwa penasihat syariah akan secara efektif melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islam di LKI.

a. Penasihat Syariah IFI (Lembaga Keuangan Islam) di bawah pengawasan BNM (Bank Negara Malaysia) Untuk IFI yang berada di bawah lingkup BNM, hal-hal yang berkaitan dengan penasihat Syari'ah telah dialokasikan oleh undang-undang termasuk CBMA, IBA, TA, BAFIA dan DFIA. CBMA mengatur hal-hal mengenai SAC yang dapat dirujuk pada Bab 1 Bagian VII. Secara umum ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan SAC (pasal 51), fungsi SAC (pasal 52), pengangkatan anggota ke SAC (pasal 53), sekretariat ke SAC (pasal 54), Bank dan lembaga keuangan Islam untuk berkonsultasi dengan SAC (pasal 55), referensi ke SAC untuk pengambilan keputusan dari pengadilan atau arbiter (pasal 56), dampak dari putusan syariah (pasal 57) dan keputusan SAC berlaku (pasal 58). Menurut IBA, pasal 3(5)(b) mensyaratkan anggaran dasar bank untuk memasukkan ketentuan pembentukan badan penasehat syariah untuk memberikan nasihat kepada bank mengenai operasional bisnis perbankannya untuk memastikan bahwa mereka tidak melibatkan unsur apa pun yang tidak disetujui oleh Agama Islam. Sementara itu, pasal 13A mengatur bahwa bank syariah wajib meminta nasihat dari SAC BNM mengenai hal-hal syariah yang berkaitan dengan bisnis perbankannya dan bank syariah harus mematuhi nasihat SAC. TA juga mensyaratkan pembentukan penasihat syariah oleh operator takaful sebagaimana diatur dalam pasal 8(5)(b) TA. Penasihat syariah akan berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa operasi bisnis takaful selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wan Mohd Nzri, 2007). Sementara itu, persyaratan bagi operator asuransi syariah untuk meminta nasihat dari SAC mengenai permasalahan syariah yang berkaitan dengan bisnis asuransi syariah adalah wajib dan harus mematuhi saran yang diberikan dalam bagian 53A TA. Namun demikian, belum terdapat ketentuan mengenai keharusan pembentukan penasihat syariah bagi lembaga yang menjalankan usaha perbankan syariah dan usaha keuangan syariah yang berijin BAFIA dan DFIA. Kedua UU tersebut hanya mewajibkan lembaga untuk meminta nasihat dari SAC BNM untuk memastikan bahwa operasional bisnis perbankan syariah tidak melibatkan unsur apa pun yang tidak disetujui oleh Agama Islam. Mengenai BAFIA, hal-hal terkait dapat dilihat pada pasal 124(3) dan pasal 129(4) DFIA. Selain statuta, serangkaian pedoman yang dikeluarkan BNM dalam mengatur IFI antara lain hal-hal terkait penasihat syariah di Malaysia adalah sebagai berikut:

- 1) Kerangka Tata Kelola Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam (SGF) (BNM/RH/GL_012_3). SGF adalah Pedoman Kerangka Tata Kelola Shari'ah terbaru yang dikeluarkan oleh BNM yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. SGF berlaku untuk bank syariah yang berlisensi IBA, operator takaful dan reasuransi syariah yang terdaftar di bawah TA, lembaga keuangan berlisensi BAFIA yang berpartisipasi dalam IBS dan lembaga keuangan pembangunan yang ditentukan berdasarkan DFIA yang berpartisipasi dalam IBS (Paragraf 3, BNM/RH/GL_012_3). SGF memberikan panduan komprehensif kepada Komite Syari'ah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syari'ah (Paragraf 2, BNM/RH/GL_012_3). SGF memberikan rincian mengenai penasihat Shari'ah termasuk persyaratan pembentukan Komite Shari'ah di IFI,

- akuntabilitas dan tanggung jawab Komite Shari'ah dalam penerapan kerangka tata kelola Shari'ah , independensi Komite Shari'ah. dalam menjalankan tugasnya, kompetensi Komite Syari'ah serta kerahasiaan dan konsistensi Komite Syari'ah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Pedoman Kemampuan dan Kepantasan Penanggung Jawab Utama (BNM/RH/GL 018-3) yang mengatur persyaratan kewajiban lembaga keuangan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan kepatutan penanggung jawab utama termasuk Komite Syari'ah (Paragraf 4.1, BNM/RH/GL 018-3). Pedoman ini menetapkan tiga (3) kriteria yang akan dinilai sebagai berikut (Para 6, BNM/RH/GL 018-3):
 - a. Kejujuran, integritas pribadi dan reputasi - seseorang harus memiliki kualitas pribadi seperti kejujuran, integritas, ketekunan, kemandirian pikiran dan keadilan.
 - b. Kompetensi dan kemampuan - seseorang harus memiliki keterampilan, pengalaman, kemampuan dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut.
 - c. Integritas finansial - seseorang harus mengelola utang atau urusan keuangannya dengan hati-hati.
 - 3) Pedoman Pengenalan Produk Baru (BNM/RH/GL 008-3) yang mengatur tentang peran Komite Syari'ah dalam memperkenalkan produk baru berdasarkan prinsip syariah oleh lembaga keuangan. Dalam hal ini, semua proposal produk harus didukung dan divalidasi oleh seluruh anggota Komite Syari'ah , termasuk syarat dan ketentuan yang terdapat dalam formulir proposal, surat penawaran, perjanjian dan dokumen hukum lainnya yang digunakan dalam transaksi. Hal yang sama berlaku untuk semua manual produk, materi iklan atau pemasaran, ilustrasi produk dan brosur yang digunakan untuk menjelaskan produk harus didukung oleh Komite Syari'ah . Selain itu, Pedoman ini juga menetapkan bahwa semua permasalahan Syari'ah diteliti secara menyeluruh sebelum pembahasan Syariat. Komite (Para 6.12, BNM/RH/GL 008-3).
 - 4) Pedoman Kepengurusan Operator Takaful (BNM/RH/GL/004-1) yang mengatur tentang peraturan yang berkaitan dengan penunjukan direktur dan kepala eksekutif serta mengatur tugas utama dan tanggung jawab dewan direksi dan kepala eksekutif operator asuransi syariah . Salah satu tanggung jawab utama dewan direksi adalah membentuk komite syariyyah dan memastikan bahwa nasihat komite syari'ah mengenai masalah syariah dipatuhi dalam operasi bisnis operator takaful (Paragraf 4(e) ,BNM/RH/GL/004-1).
 - 5) Pedoman Pengenalan Produk Baru Bagi Perusahaan Asuransi dan Operator Takaful (BNM/RH/GL/010-04) yang mengatur prosedur yang harus diikuti oleh Perusahaan Asuransi dan Operator Takaful dalam memperkenalkan produk baru. Untuk produk Takaful , Operator Takaful harus memastikan bahwa proses peninjauan kepatuhan Syari'ah yang efektif dilakukan selama tahap sebelum dan sesudah peluncuran penawaran produk baru. Dalam hal ini, semua proposal produk harus didukung dan divalidasi oleh SC. Selain itu, semua permasalahan syariah diteliti secara menyeluruh sebelum dibahas oleh Komite Syari'ah (Para 6.12, BNM/RH/GL/010-04).
 - 6) Pedoman Permohonan Pendaftaran dan Penyelenggaraan Reasuransi Syariah (BNM/RH/GL/004-12) yang mengatur tentang persyaratan pembentukan Komite Syari'ah harus dicantumkan dalam memorandum dan anggaran dasar. Pedoman ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses penunjukan Komite Syari'ah (Paragraf 2.1(b) dan Paragraf 3.1.1 (b) Bagian IV, BNM/RH/GL/004-12).

Beberapa pedoman yang telah dikeluarkan oleh SC dalam mengatur ICM di Malaysia adalah sebagai berikut:

- 1) Pedoman Penawaran Efek Syariah (26 Juli 2004).
- 2) Catatan Informasi Bersama Penerbitan Obligasi dan Sukuk Dalam Mata Uang Asing di Malaysia (27 Maret 2007).
- 3) Pedoman Dana Investasi Real Estat Islam (21 November 2005).
- 4) Pedoman Pengelolaan Dana Syariah (3 Desember 2007).
- 5) Pedoman dan Praktik Terbaik Modal Ventura Islam (Mei 2008).

Singkatnya, Pedoman di atas menetapkan persyaratan untuk menunjuk penasihat Syari'ah untuk masing-masing produk dan layanan berbasis Syari'ah. Pedoman tersebut juga menetapkan persyaratan bagi penasihat syariah untuk ditunjuk baik secara perorangan maupun korporasi. Namun, ditemukan bahwa tidak ada standarisasi terkait dengan pengalaman para penasihat syariah. Menurut Pedoman Penawaran Efek Syariah (dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2004) mensyaratkan bahwa

lembaga independen Penasihat syariah memiliki pengalaman atau paparan minimal 3 tahun di bidang keuangan Islam. Kondisi seperti ini tidak diwajibkan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Syariah (yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2007) dan juga dalam Pedoman dan Praktik Terbaik Modal Ventura Islam (yang diterbitkan pada bulan Mei 2008). Untuk lebih memperkuat kerangka peraturan penasihat syariah, MA telah menerbitkan Pedoman Pendaftaran Penasihat Syariah yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009. Berdasarkan Pedoman tersebut, proses pendaftaran disederhanakan sehingga penasihat syariah dapat memberikan nasihat mengenai berbagai produk dan layanan berbasis syariah yang diatur oleh MA. Selain itu, Pedoman ini memperjelas perbedaan penunjukan penasihat syariah untuk produk dan layanan berbasis syariah. Pedoman yang dikeluarkan oleh SC berdasarkan pasal 377 CMSA 2007 dan menetapkan:

- 1) kriteria pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran penasihat syariah ;
dan
- 2) kondisi dimana MA dapat membatalkan pendaftaran penasihat syariah yang terdaftar .

Menurut Pedoman, produk dan layanan yang memerlukan layanan terdaftar Penasihat syariah termasuk skema investasi kolektif (dana perwalian unit, perwalian investasi real estat, dana yang diperdagangkan di bursa dan dana grosir) dan produk dan layanan lainnya (sekuritas syariah atau sukuk dan efek beragun aset, produk terstruktur dan layanan pialang saham). Memuat hal-hal yang berkaitan dengan penasehat syari'ah termasuk kriteria pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran baik dari pemohon perseorangan, korporasi maupun penasehat syari'ah asing . Selain itu, Pedoman ini mengatur tata cara pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran dan juga deregistrasi penasihat syariah .

SIMPULAN

Negara Malaysia telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah, seperti pembentukan kerangka regulasi yang komprehensif, pendirian institusi keuangan syariah, serta promosi dan edukasi tentang ekonomi syariah, telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor ini. Perbankan syariah di Malaysia telah tumbuh pesat dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan, didukung oleh instrumen keuangan seperti sukuk dan produk asuransi syariah (takaful) yang semakin diminati oleh masyarakat. Meski demikian, beberapa tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan akan inovasi produk masih perlu diatasi untuk memastikan perkembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi syariah di Malaysia sangat menjanjikan. Dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan dan kolaborasi erat dengan pelaku industri, Malaysia berpotensi untuk semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat keuangan syariah global. Langkah-langkah strategis yang terus diambil diharapkan dapat menghadirkan ekonomi yang lebih adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

REFERENSI

- Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem Kewangan Islam dan Implementasinya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Hussin Salamon (2004), "Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Konsep, Operasi, Tantangan dan Prospek" dalam Bala Shanmugam, Vignes Perumal & Alfieya Hanuum Ridzwa, (eds), *Perbankan Islam: Perspektif Internasional*, Serdang, Selangor Darul Ehsan: Pers Universitas Putra Malaysia
- Nik Mustapha Hj. Nik Hasssan dan Mazilan Musa (2004), "An Evaluation of Islamic Banking Development in Malaysia,"
- Vignes Perumal & Alfieya Hanuum Ridzwa, (eds), *Islamic Banking: An International Perspective*, Serdang, Selangor Darul Ehsan: Universiti Putra Pers Malaysia, 99-107.
- Norhaziah Nawai dan Wan Rasyidah Wan Nawang (2007), "Lembaga Keuangan Islam Malaysia: Masalah dan" Dalam Bacaan di Jasa Keuangan Islam
- Abdul Hamid, Amir Shaharuddin & Tantangan", Norhaziah Nawai. Bandar Baru Nilai, Seremban: Islamic University College Malaysia, 11-24.

- Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi (2009), *Sistem Keuangan dan Perbankan Islam – Filosofi, Prinsip & Praktek*, Shah Alam, Selangor, Malaysia: McGraw-Hill (Malaysia).
- Wan Mohd Nzri Wan Osman (2007), “Kerangka Hukum dan Peraturan Industri Takaful Malaysia”, dalam *Asuransi Islam: Tren, Peluang dan Masa Depan Takaful* diedit oleh Sohail Jaffer. London: Euromoney Institutional Investor Plc, 208-220.